



P U T U S A N

Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 18 Pebruari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN BCM Blok C1 No. 18, Rt. 01/Rw. 20, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2020;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Ditahan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1.JIMI SIREGAR, S.H. 2.H.KOSWARA PURWASASMITA, S.H.,M.H. 3.M. ARIF FAUZI, SHI. 4.DIMAS MAULANA, S.H. 5.LINA HERLINA, S.H. 6.CAHAYAWATY, S.H. 7.HARRY SUBEKTI SIREGAR, S.H. 8.KOMARUDIN, S.H. 9.RESTI KOMALAWATI, S.H. pekerjaan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasihat Hukum beserta asisten pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGGIT BIRU, yang tergabung pada Kantor Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan penetapan nomor 232/Pen.Pid./PH/2020/PN Rkb, tanggal 26 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Als TOKE Bin HASAN BISRI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Als TOKE Bin HASAN BISRI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih, SIMCARD Telkomsel Nomor : 081297374710;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya dan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Alias TOKE BIN HASAN BISRI, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di BTN BCM Blok C1 No. 18, RT 01/RW 20, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Alias TOKE BIN HASAN BISRI telah dihubungi oleh HERI alias MEONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dimana ketika itu HERI alias MEONG meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan barang sekitar jam 00.00 Wib terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketika itu bersama dengan SAMSU (DPO) mendapatkan pesan gambar melalui WhatsApp dari HERI alias MEONG dimana gambar yang dikirimkan tersebut adalah lokasi tempat HERI alias MEONG menyimpan narkotika jenis shabu dan setelah menerima pesan gambar tersebut dan sesuai waktu yang disepakati terdakwa bersama SAMSU langsung menuju lokasi yang berada di depan SDN Multatuli dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas rokok Sampoerna Mild, yang disimpan HERI alias MEONG di bawah rambu jalan selanjutnya setelah terdakwa melihat bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Shabu tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut bersama dengan SAMSU dan pergi menuju ke rumah ACONG (DPO) dan ketika telah sampai di rumah ACONG terdakwa membagi shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening atas permintaan HERI alias MEONG dan setelah selesai membagi menjadi 2 (dua) plastic shabu tersebut terdakwa membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut atas perintah HERI alias MEONG di dua (2) lokasi, yang pertama di Daerah Mandala pinggir jalan bypass, di bawah asbes dan lokasi yang kedua di depan plaza, di bawah tiang listrik pertama, pinggir dealer mobil Daihatsu Rangkasbitung selanjutnya setelah menyimpan 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan tidak lama setelah terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J1 warna putih dimana ketika mengecek isi dari hp terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan HERI alias MEONG (DPO) dimana pada pesan percakapan tersebut terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di 2 (dua) titik lokasi dengan tujuan untuk dijual kepada yang memesan;

Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari HERI alias MEONG dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening dengan maksud untuk dijual lagi dan terdakwa mengantarkan ke 2 lokasi untuk diambil oleh yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu dari HERI alias MEONG adalah dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk membeli atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN No. : 196 BS /VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Juli 2020, yang di periksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T,S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang di bungkus bekas permen kiss warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,1558 Gram dan 1 (satu) bungkus bekas permen kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,0604 Gram dengan berat total 0,2162 Gram, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di URDOKKES Polres Lebak dengan nomor : 60 / VII /2020 / Resnarkoba, tanggal 09 Juli 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama tersangka FEBI HASAN ANGGRIAWAN Als TOKE Bin HASAN BISRI, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Alias TOKE BIN HASAN BISRI, pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar jam 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di BTN BCM Blok C1 No. 18, RT 01/RW 20, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sebelumnya terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Alias TOKE BIN HASAN BISRI telah dihubungi oleh HERI alias MEONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dimana ketika itu HERI alias MEONG meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan barang sekitar jam 00.00 Wib terdakwa yang ketika itu bersama

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SAMSU (DPO) mendapatkan pesan gambar melalui WhatsApp dari HERI alias MEONG dimana gambar yang dikirimkan tersebut adalah lokasi tempat HERI alias MEONG menyimpan narkotika jenis shabu dan setelah menerima pesan gambar tersebut dan sesuai waktu yang disepakati terdakwa bersama SAMSU langsung menuju lokasi yang berada di depan SDN Multatuli dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas rokok Sampoerna Mild, yang disimpan HERI alias MEONG di bawah rambu jalan selanjutnya setelah terdakwa melihat bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Shabu tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut bersama dengan SAMSU dan pergi menuju ke rumah ACONG (DPO) dan ketika telah sampai di rumah ACONG terdakwa membagi shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening atas permintaan HERI alias MEONG dan setelah selesai membagi menjadi 2 (dua) plastic shabu tersebut terdakwa membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut atas perintah HERI alias MEONG di dua (2) lokasi, yang pertama di Daerah Mandala pinggir jalan bypass, di bawah asbes dan lokasi yang kedua di depan plaza, di bawah tiang listrik pertama, pinggir dealer mobil Daihatsu Rangkasbitung selanjutnya setelah menyimpan 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan tidak lama setelah terdakwa berada dirumahnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J1 warna putih dimana ketika mengecek isi dari hp terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan HERI alias MEONG (DPO) dimana pada pesan percakapan tersebut terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di 2 (dua) titik lokasi dengan tujuan untuk dijual kepada yang memesan;

Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari HERI alias MEONG dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dengan maksud untuk dijual lagi dan terdakwa mengantarkan ke 2 lokasi untuk diambil oleh yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan menjadi perantara penjualan narkotika jenis shabu dari HERI alias MEONG adalah dengan mengkonsumsi narkotika jenis shabu secara gratis;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau hak untuk membeli atau mengedarkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN No. : 196 BS /VII/2020/PUSAT LAB

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA, tanggal 16 Juli 2020, yang di periksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T,S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang di bungkus bekas permen kiss warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,1558 Gram dan 1 (satu) bungkus bekas permen kiss warna merah yang didalamnya tedapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,0604 Gram dengan berat total 0,2162 Gram, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di URDOKKES Polres Lebak dengan nomor : 60 / VII /2020 / Resnarkoba, tanggal 09 Juli 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama tersangka FEBI HASAN ANGGRIAWAN Als TOKE Bin HASAN BISRI, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Alias TOKE BIN HASAN BISRI, pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekitar jam 00.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di Kp. Pasir Kulo, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, "tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya terdakwa menerima pesan WhatsApp dari HERI Alais MEONG (DPO) dimana ketika itu HERI alias MEONG meminta kepada terdakwa untuk mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu sekitar jam 00.00 Wib dimana ketika jam menunjukkan waktu yang ditentukan oleh HERI alias MEONG terdakwa kemudian pergi mengambil narkotika jenis shabu tersebut di lokasi yang berada di depan SDN Multatuli dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas rokok Sampoerna Mild kemudian setelah mengambil narkotika jenis shabu tersebut terdakwa menuju ke rumah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACONG (DPO) bersama SAMSU (DPO) dan ketika telah sampai di rumah ACONG terdakwa membagi shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening atas permintaan HERI alias MEONG dan pada saat membagi narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mengambil sedikit shabu yang ada didalam plastic bening untuk terdakwa konsumsi selanjutnya setelah selesai membagi menjadi 2 (dua) plastic shabu tersebut terdakwa membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut atas perintah HERI alias MEONG di dua (2) lokasi, yang pertama di Daerah Mandala pinggir jalan bypass, di bawah asbes dan lokasi yang kedua di depan plaza, di bawah tiang listrik pertama, pinggir dealer mobil Daihatsu Rangkasbitung;

Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yaitu pertama tersangka terlebih dahulu menyiapkan alat hisap shabu atau bonk yang terbuat dari botol bekas minuman kemudian diisi air lalu tutupnya dilubangi menjadi 2 (dua) lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabu akan dibakar dan sedotan yang lainnya digunakan untuk menghisap, selanjutnya shabu tersebut terdakwa masukkan kedalam pipet kaca kemudian dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga mengeluarkan asap dan selanjutnya asap tersebut dihisap oleh terdakwa melalui mulut dan dikeluarkan kembali melalui mulut;

Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN No. : 196 BS /VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Juli 2020, yang di periksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T,S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt, menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih yang di bungkus bekas permen kiss warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,1558 Gram dan 1 (satu) bungkus bekas permen kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,0604 Gram dengan berat total 0,2162 Gram, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan hasil pemeriksaan Urine di URDOKKES Polres Lebak dengan nomor : 60 / VII /2020 / Resnarkoba,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juli 2020, menyimpulkan bahwa hasil pemeriksaan urine atas nama tersangka FEBI HASAN ANGGRIAWAN Als TOKE Bin HASAN BISRI, dinyatakan Positif mengandung Amphetamine dan metamphetamine;

Perbuatan terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN Als TOKE Bin HASAN BISRI Sebagaimana diatur diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bisky Suhada, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena ada tindak pidana narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, disebuah rumah di BTN BCM Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki shabu berdasarkan laporan dari masyarakat;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui laporan dari masyarakat Saksi melakukan pengeladahan dan pengintaian terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ada di jalan BTN Palaton dan Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merasa curiga karena saat itu Terdakwa berhenti sambil menggunakan HP, setelah itu Terdakwa Saksi ikuti sampai kerumahnya;
 - Bahwa pada saat itu Saksi merasa curiga dan terlihat Terdakwa menyembunyikan sesuatu;
 - Bahwa Saksi curiga terhadap Terdakwa pada saat berada di Selahaur;
 - Bahwa pada saat di rumahnya Terdakwa langsung Saksi tangkap dan Saksi geledah alat tetapi tidak ditemukan, maka Saksi minta dicek dan dibuka HP yang Terdakwa gunakan tersebut;
 - Bahwa HP yang dipergunakan Terdakwa merk Samsung;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melihat HP yang dipergunakan Terdakwa tersebut ada peta tempat bekas penyimpanan shabu tersebut yang dikirim kepada saudara Heri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh saudara Heri untuk menyimpan shabu;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Mild dan 1 (satu) bungkus bekas permen KISS warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang titik pertama ditemukan di depan SPBU di Jalan By pass Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa titik kedua ditemukan di samping dealer Daihatsu di Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Heri yang meminta Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penyimpan shabu tersebut di mana Terdakwa dapat ikut memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut milik saudara Heri;
- Bahwa Terdakwa ikut memakai shabu tanpa membayar kepada saudara Heri;
- Bahwa Terdakwa yang membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian atas perintah saudara Heri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Ahmad Riski Septiawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan sebagai saksi di persidangan karena ada tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, disebuah rumah di BTN BCM Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki shabu berdasarkan laporan dari masyarakat;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui laporan dari masyarakat Saksi melakukan pengeladahan dan pengintaian terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang ada di jalan BTN Palaton dan Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi merasa curiga karena saat itu Terdakwa berhenti sambil menggunakan HP, setelah itu Terdakwa Saksi ikuti sampai kerumahnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi merasa curiga dan terlihat Terdakwa menyembunyikan sesuatu;
- Bahwa Saksi curiga terhadap Terdakwa pada saat berada di Selahaur;
- Bahwa pada saat di rumahnya Terdakwa langsung Saksi tangkap dan Saksi geledah alat tetapi tidak ditemukan, maka Saksi minta dicek dan dibuka HP yang Terdakwa gunakan tersebut;
- Bahwa HP yang dipergunakan Terdakwa merk Samsung;
- Bahwa setelah Saksi melihat HP yang dipergunakan Terdakwa tersebut ada peta tempat bekas penyimpanan shabu tersebut yang dikirim kepada saudara Heri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa disuruh oleh saudara Heri untuk menyimpan shabu;
- Bahwa shabu tersebut ditemukan di dalam bungkus rokok Mild dan satu bungkus bekas permen KISS warna merah yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;
- Bahwa yang titik pertama ditemukan di depan SPBU di Jalan By pass Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa titik kedua ditemukan di samping dealer Daihatsu di Mandala, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, saudara Heri yang meminta Terdakwa untuk menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dari penyimpan shabu tersebut di mana Terdakwa dapat ikut memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sempat memakai shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada penyakit yang mengharuskan Terdakwa menggunakan shabu;
- Bahwa Shabu tersebut milik saudara Heri;
- Bahwa Terdakwa ikut memakai shabu tanpa membayar kepada saudara Heri;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) bagian atas perintah saudara Heri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 9 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah di BTN/BCM Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah mengaku menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu setelah mendapatkan shabu dari saudara Heri;
- Bahwa waktu itu saudara Heri mengirimkan pesan kepada Terdakwa dengan mengatakan pada Terdakwa: "Mau tidak shabu?";
- Bahwa pada saat Terdakwa mendapat pesan dari saudara Heri, Terdakwa sedang berada di depan SD Multatuli;
- Bahwa di BTN adalah tempat Terdakwa habis pakai shabu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil shabu tersebut lalu Terdakwa memakai shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dihubungi oleh saudara Heri dan mengatakan bahwa shabu sisa pakai disimpan lagi;
- Bahwa yang menentukan lokasi penyimpanan shabunya adalah saudara Heri;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu dari saudara Heri sebanyak 2 (dua) paket, tetapi dari 2 (dua) paket shabu tersebut yang 1 (satu) paket dibagi dua paket lagi;
- Bahwa yang pertama shabu tersebut disuruh saudara Heri disimpan di samping Dealer Daihatsu yang berada di Mandala, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak dan yang kedua disimpan di depan pom bensin di bawah asbes;
- Bahwa Terdakwa mau disuruh oleh saudara Heri karena Terdakwa dikasih shabu oleh saudara Heri secara gratis;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Heri karena dikenalkan oleh teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara Heri;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil shabu karena waktu itu saudara Heri menyuruh mengambil dan menyatakan sisanya suruh disimpan lagi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) paket shabu kemudian Terdakwa pakai setengah paket shabu dan sisanya Terdakwa simpan lagi;
- Bahwa Shabu tersebut yang 1 (satu) Terdakwa masukan kedalam bungkus rokok sampoerna mild dan yang satu lagi Terdakwa masukan ke dalam bungkus permen Kiss warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil shabu bersama saudara Samsu dan saat itu dipakai di rumahnya saudara Acong;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama Samsu dan saudara Acong dan sebelumnya Terdakwa juga pernah pakai bersama Samsu;
- Bahwa yang membagi shabu menjadi 2 (dua) bagian adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Sisa shabu yang Terdakwa bagi 2 (dua) tersebut bisa dipakai sebanyak 2 (dua) kali pakai;
- Bahwa harga 1 (satu) paket tersebut Rp.800.000.00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu bisa untuk 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pakai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tujuan saudara Heri menyimpan shabu tersebut untuk dijual karena saudara Heri hanya bilang mau diambil lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik, Terdakwa tidak pernah mengatakan shabu tersebut akan dijual;
- Bahwa Terdakwa menandatangani berita acara di Kepolisian setelah terdakwa membaca isi berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipaksa untuk menandatangani berita acara pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa tahu yang Terdakwa simpan atas suruhan saudara Heri itu adalah shabu dan terdakwa bersedia menuruti perintah saudara Heri untuk menyimpan shabu tersebut karena Terdakwa suka memakai shabu dan sudah ketergantungan sehingga Terdakwa mau karena bisa memakai secara gratis;
- Bahwa Terdakwa disuruh saudara Heri menyimpan shabu baru sekali ini saja;
- Bahwa Saudara Heri mengatakan "Kamu mau pakai nggak" kalau kamu mau pakai ambil saja;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah beli shabu dari saudara Heri;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli shabu bagaimana ada uangnya saja dan Terdakwa sebelumnya membelinya dari orang lain;
- Bahwa kalau sedang tidak pakai shabu, Terdakwa merasa badan lemas, malas dan emosinya tidak terkontrol;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa biasanya 1 (satu) kali pakai shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah punya anak tetapi dengan istri sudah cerai;
- Bahwa yang mengurus anak Terdakwa adalah orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN No: 196 BS /VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Juli 2020, yang di periksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,1558 Gram dan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,0604 Gram dengan berat total 0,2162 Gram, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Lebak dengan nomor : LHP/ 44 / VII /2020 /Urdokkes, tanggal 9 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI, dinyatakan positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih, simcard Telkomsel Nomor : 081297374710;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
- 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di BTN BCM, Blok C1, No. 18, RT 01/RW 20, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI dihubungi oleh HERI alias MEONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan: "Mau tidak shabu?", yang selanjutnya terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa benar selanjutnya HERI alias MEONG meminta kepada terdakwa untuk mengambil shabu sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa yang ketika itu bersama dengan SAMSU (DPO) mendapatkan pesan gambar melalui WhatsApp dari HERI alias MEONG dimana gambar yang dikirimkan tersebut adalah lokasi tempat HERI alias MEONG menyimpan narkotika jenis shabu dan setelah menerima pesan gambar tersebut terdakwa bersama SAMSU langsung menuju lokasi yang berada di depan SDN Multatuli dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas rokok Sampoerna Mild, yang disimpan HERI alias MEONG di bawah rambu jalan selanjutnya setelah terdakwa melihat bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Shabu tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut bersama dengan SAMSU dan pergi menuju ke rumah ACONG (DPO) dan ketika telah sampai di rumah ACONG terdakwa membagi shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening atas permintaan HERI alias MEONG dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Mild dan satu bungkus bekas permen KISS warna merah dan terdakwa juga menyisihkan shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama SAMSU dan ACONG di rumah ACONG;
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu dan membagi shabu menjadi 2 (dua) plastik shabu tersebut selanjutnya terdakwa dihubungi oleh HERI alias MEONG dengan mengatakan bahwa shabu sisa pakai agar disimpan lagi di 2 (dua) tempat yang ditentukan oleh HERI alias MEONG;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut atas perintah HERI alias MEONG di 2 (dua) lokasi, yang pertama di daerah Mandala pinggir jalan bypass, di bawah asbes dan lokasi yang kedua

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan plaza, di bawah tiang listrik pertama, pinggir dealer mobil Daihatsu Rangkasbitung;

- Bahwa benar selanjutnya setelah menyimpan 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan tidak lama setelah terdakwa berada di rumahnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J1 warna putih dimana ketika mengecek isi dari hp terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan HERI alias MEONG dimana pada pesan percakapan tersebut terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di 2 (dua) titik lokasi;
- Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari HERI alias MEONG dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastic bening dengan maksud untuk dijual lagi dan terdakwa mengantarkan ke 2 lokasi untuk diambil oleh yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersedia menuruti perintah HERI alias MEONG untuk menyimpan shabu di 2 (dua) lokasi karena terdakwa dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN No: 196 BS /VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Juli 2020, yang di periksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,1558 Gram dan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,0604 Gram dengan berat total 0,2162 Gram, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkotika golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Lebak dengan nomor : LHP/ 44 / VII /2020 /Urdokkes, tanggal 9 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI, dinyatakan positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM-11/LBK/11/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub unsur saja dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 sekitar pukul 02.00 Wib bertempat di BTN BCM, Blok C1, No. 18, RT 01/RW 20, Ds. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI dihubungi oleh HERI alias MEONG (DPO) melalui pesan WhatsApp dengan mengatakan: "Mau tidak shabu?", yang selanjutnya terdakwa mengiyakannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya HERI alias MEONG meminta kepada terdakwa untuk mengambilkan shabu sekitar pukul 00.00 Wib, terdakwa yang ketika itu bersama dengan SAMSU (DPO) mendapatkan pesan gambar melalui WhatsApp dari HERI alias MEONG dimana gambar yang dikirimkan tersebut adalah lokasi tempat HERI alias MEONG menyimpan narkotika jenis shabu dan setelah menerima pesan gambar tersebut terdakwa bersama SAMSU langsung menuju lokasi yang berada di depan SDN Multatuli dan mengambil Narkotika jenis shabu yang dibungkus bekas rokok Sampoerna Mild, yang disimpan HERI alias MEONG di bawah rambu jalan selanjutnya setelah terdakwa melihat bungkus rokok Sampoerna Mild yang berisi Shabu tersebut terdakwa langsung mengambilnya dan kemudian pergi meninggalkan lokasi tersebut bersama dengan SAMSU dan pergi menuju ke rumah ACONG (DPO) dan ketika telah sampai di rumah ACONG terdakwa membagi shabu yang terdapat di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild tersebut menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening atas permintaan HERI alias MEONG dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok Mild dan satu bungkus bekas permen KISS warna merah dan terdakwa juga menyisihkan shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi dan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut bersama SAMSU dan ACONG di rumah ACONG;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa selesai mengkonsumsi shabu dan membagi shabu menjadi 2 (dua) plastik shabu tersebut selanjutnya terdakwa dihubungi oleh HERI alias MEONG dengan mengatakan bahwa shabu sisa pakai agar disimpan lagi di 2 (dua) tempat yang ditentukan oleh HERI alias MEONG;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa 2 (dua) bungkus shabu tersebut atas perintah HERI alias MEONG di 2 (dua) lokasi, yang pertama di daerah Mandala pinggir jalan bypass, di bawah asbes dan lokasi yang kedua di depan plaza, di bawah tiang listrik pertama, pinggir dealer mobil Daihatsu Rangkasbitung;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah menyimpan 2 (dua) bungkus shabu tersebut terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan tidak lama setelah terdakwa berada di rumahnya terdakwa langsung diamankan oleh pihak yang berwajib dan pada saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan 1 (satu) buah hp merk SAMSUNG J1 warna putih dimana ketika mengecek isi dari hp terdakwa ditemukan percakapan antara terdakwa dengan HERI alias MEONG dimana pada pesan percakapan tersebut terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu di 2 (dua) titik lokasi;

Bahwa terdakwa mengambil narkotika jenis shabu tersebut atas perintah dari HERI alias MEONG dan membaginya menjadi 2 (dua) bungkus plastik bening dengan maksud untuk dijual lagi dan terdakwa mengantarkan ke 2 lokasi untuk diambil oleh yang akan membeli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa bersedia menuruti perintah HERI alias MEONG untuk menyimpan shabu di 2 (dua) lokasi karena terdakwa dapat mengkonsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratories Pusat Laboratorium Uji Narkoba BNN No: 196 BS /VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 16 Juli 2020, yang di periksa dan ditandatangani oleh Carolina Tonggo, M.T., S.Si., Andre Hendrawan, S.Farm., dan diketahui oleh Kuswardani, S.Si., M. Farm., Apt., menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,1558 Gram dan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga narkoba golongan I jenis shabu dengan berat Netto : 0,0604 gram dengan berat total 0,2162 gram, tersebut adalah positif mengandung Metamfetamina serta terdaftar dalam Narkoba golongan 1, nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine di URDOKKES Polres Lebak dengan nomor : LHP/ 44 / VII /2020 /Urdokkes, tanggal 9 Juli 2020, dengan hasil pemeriksaan urine atas nama FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI, dinyatakan positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa dari barang bukti jenis shabu yang ditemukan di 2 (dua) tempat tersebut disimpan oleh Terdakwa atas perintah dari HERI alias MEONG yang mana penyimpanan shabu tersebut dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan dengan sengaja yang mana barang bukti shabu tersebut bukan ditujukan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa melainkan untuk disimpan oleh Terdakwa hingga akhirnya terdakwa mendapatkan perintah dari HERI alias MEONG akan dikemanakan barang bukti shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang dan hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dikenakan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan kesatu dengan mempertimbangkan unsur sebagai perantara dalam jual beli.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prantara dalam jual beli adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara kedua belah pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah pihak penjual dan pihak pembeli;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa terdakwa dalam menyimpan shabu di 2 (dua) tempat yang berbeda tersebut adalah atas perintah dari HERI alias MEONG, dan mengenai apakah shabu tersebut akan dijual atau dikemanakan oleh HERI alias MEONG, Terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya, selain itu Terdakwa juga tidak mengetahui siapa calon pembeli shabu tersebut dan Terdakwa tidak pernah mencari calon pembeli narkoba untuk HERI alias MEONG, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim pasal mengenai menjadi perantara dalam jual beli narkoba tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa dan sudah tepat terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum yakni bersalah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan alasan: bahwa Terdakwa ingin mengkonsumsi shabu namun karena Terdakwa tidak memiliki uang sehingga Terdakwa bersedia menjadi kurir untuk HERI alias MEONG untuk bisa mengkonsumsi shabu secara gratis;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Putusan MA No. 1386 K/Pid.Sus/2011, yaitu bahwa dalam melihat unsur dalam tindak pidana narkoba harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan atau konteks penyimpanan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur dakwaan di atas, bahwa barang bukti jenis shabu yang disimpan di 2 (dua) tempat tersebut adalah disimpan oleh Terdakwa dan perbuatan tersebut disadari oleh Terdakwa yang mana barang bukti shabu yang disimpan tersebut bukan ditujukan untuk digunakan/dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa melainkan untuk disimpan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa mendapatkan perintah dari HERI alias MEONG akan dikemanakan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penyimpanan narkotika oleh Terdakwa bukanlah untuk konsumsi Terdakwa pribadi melainkan untuk disimpan sambil menunggu perintah selanjutnya dari HERI alias MEONG yang merupakan orang yang memberikan barang bukti shabu tersebut kepada Terdakwa, maka pasal mengenai penyalahgunaan narkotika tidak tepat dikenakan kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah dan 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih Narkotika Golongan I Jenis Shabu, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, namun menurut Majelis Hakim oleh karena jumlahnya tersebut sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih, SIMCARD Telkomsel Nomor : 081297374710, yang merupakan barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan tindak pidananya tersebut dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidananya tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FEBI HASAN ANGGRIAWAN alias TOKE bin HASAN BISRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J1 warna putih, SIMCARD Telkomsel Nomor : 081297374710;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Kristal putih yang dibungkus bekas permen Kiss warna merah yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus bekas permen Kiss warna merah yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2021, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H. dan LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., Panitera

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh DIAN NOVIYANI RUSDY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ENTIS SUTISNA, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25